

## **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah**

Martono<sup>1</sup>, Muharawati<sup>2</sup>, Andi Bau Mallarangeng<sup>3</sup>, Sulaeman Sagoni<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup> Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamadukelleng

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Perda Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah di daerah pesisir sungai Kecamatan Sabbangparu dan peran pemerintah Kabupaten Wajo dalam pengelolaan sampah sehingga mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan di Kabupaten Wajo. Penelitian dilakukan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wajo dan daerah pesisir sungai Kecamatan Sabbangparu dengan jenis dan sumber data primer dan data sekunder dengan menggunakan metode *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Pengumpulan data dengan cara melalui kajian observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Perda Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah di daerah pesisir sungai Kecamatan Sabbangparu dianggap masih belum maksimal karena masih banyak masyarakat yang dengan sadar tidak membuang sampahnya ke TPS (tempat pembuangan sampah) malah membuang sampahnya ke sungai dan drainase. Adapun peran pemerintah Kabupaten Wajo dalam pengelolaan sampah sehingga mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan yaitu dengan mengadakan suatu program yaitu *bosara* (bola sampah sehat dan sejahtera), dan *proklim* (program kampung iklim) yang diharapkan dapat menjadi kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah dalam pengelolaan sampah.

**Kata Kunci:** *implementasi perda, pengelolaan sampah, wajo*

### **PENDAHULUAN**

Mayoritas masyarakat Indonesia yang tidak dapat hidup bersih dan sehat memang sudah menjadi rahasia umum. Buktinya masih banyak warga yang membuang sampah ke sungai. Masyarakat masih terbawa kebiasaan mereka yang dari dulu memang sudah membuang sampah ke sungai apalagi masyarakat yang mayoritas berada di pesisir sungai, mereka tidak sadar bahwa banyaknya sampah akan mendatangkan berbagai kuman sumber penyakit. Sampah juga merupakan bagian terpenting dalam kehidupan. Sehingga kepedulian dan kesadaran terhadap sampah ini harus ditingkatkan agar lingkungan tetap sehat dan bersih dari sampah.

Sampah memang menjadi persoalan yang sulit untuk diatasi, tidak hanya menyangkut persoalan teknis semata, tetapi juga menjadi persoalan budaya atau perilaku masyarakat. Masyarakat harus sadar bagaimana memperlakukan sampah, jika tidak bencana banjir dan penyakit akan terus menghantui. Berbagai macam jenis sampah yang dibuang ke sungai akan menimbulkan dampak yang berbahaya.

Salah satunya sampah rumah tangga seperti baterai, lampu listrik, elektronik,

kemasan pestisida, pemutih pakaian, sisa obat-obatan dan lain-lain. Limbah yang dibuang begitu saja ke lingkungan tanpa pengolahan khusus, akan mengakibatkan pencemaran terhadap tanah atau air. Kandungan zat-zat yang beracun atau berbahaya di dalamnya akan mengancam kelestarian organisme dalam tanah atau air.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah diamanatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan salah satunya di sungai. Perilaku membuang sampah di sungai atau sembarang tempat merupakan suatu tindakan yang tidak baik dan tidak benar jika dilakukan, sebab dampak yang ditimbulkan dari perilaku tersebut akan merugikan lingkungan sekitar.

Selama ini masyarakat merasa bingung untuk membuang sampah karena mereka merasa tidak didukung sarana dan prasarana dari pemerintah setempat. Sehingga mereka dengan seenaknya membuang sampah ke berbagai tempat salah satunya ke sungai.

Berbagai macam cara telah diupayakan pemerintah untuk mencegah masyarakat membuang sampah, tetapi upaya pemerintah akan sia-sia saja jika tidak dibarengi dengan kesadaran masyarakat. Sehingga dalam hal ini pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam menangani kasus sampah ini. Oleh karena itu dalam membangun kerja sama, pemerintah harus lebih mendekatkan diri lagi kepada masyarakat. Langkah yang dapat diambil oleh pemerintah yaitu dengan menggunakan metode komunikasi dengan masyarakat. Karena komunikasi adalah hubungan kontak antar dan antara manusia baik individu maupun kelompok.

Sehingga jelas bahwa komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran dan mengantisipasi terjadinya pembuangan sampah sembarangan dan mengingatkan kembali masyarakat sekitar terhadap pentingnya menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Meskipun terkadang hal ini terlihat sepele namun jika dibiarkan begitu saja maka hasilnya lingkungan tersebut menjadi tidak baik untuk dijadikan sebagai tempat pemukiman warga yang memprioritaskan kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Salah satu daerah yang masyarakatnya terlihat membuang sampah di sungai yaitu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan lebih tepatnya Kabupaten Wajo. Sama seperti daerah lainnya pada umumnya, pemerintah Kabupaten Wajo telah mengupayakan agar masyarakatnya tidak membuang sampah di sungai. Salah satunya upaya pemerintah daerah Kabupaten Wajo dengan memasang baliho larangan membuang sampah ke sungai dan juga dengan mengeluarkan peraturan yang mengatur terkait masalah tersebut, yaitu Perda No. 8 Tahun 2022 tentang pengelolaan sampah. Berdasarkan Perda tersebut terkhusus Pasal 21 sampai dengan Pasal 23 membahas terkait pengelolaan sampah.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik lebih lanjut mengenai Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan sampah, sehingga pengelolaan sampah dapat terkontrol dengan baik dan tidak terjadi lagi pencemaran lingkungan.

## **METODE PENELITIAN**

Adapun lokasi penelitian yaitu daerah pesisir sungai Kecamatan Sabbangparu dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wajo yang bertanggung jawab atas pengelolaan sampah dan pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan dengan pertimbangan bahwa data yang dibutuhkan dengan penelitian sesuai dengan lokasi penelitian tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis empiris, yakni penelitian yang secara empiris yaitu penelitian lapangan (*field research*) disertai dengan penelitian pustaka (*library research*) sehingga data yang menjadi lengkap dan menunjang penelitian.

Jenis dan sumber data yang digunakan untuk menunjang penelitian ini yaitu (1) Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari data yang pertama, yaitu warga masyarakat. Data primer yang digunakan peneliti berasal dari kuesioner dan wawancara dengan pihak-pihak yang dianggap mengetahui objek penelitian. (2) Data Sekunder, adalah bahan-bahan yang masih berhubungan erat dengan data primer, sehingga dapat membantu menganalisis serta memahami bahan primer. Data sekunder yang peneliti peroleh berasal dari bahan-bahan pustaka, terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur dan terkait dengan judul penelitian, jurnal, serta referensi media elektronik.

Populasi penelitian ini adalah tempat yang dijadikan pembuangan sampah atau limbah ke sungai atau drainase kecamatan sabbangparu di Kabupaten Wajo, terkhusus wilayah pesisir sungai. Oleh karena itu, populasi dalam penelitian ini adalah tempat yang dijadikan pembuangan sampah ke sungai di Kecamatan Sabbangparu dan Dinas Lingkungan Hidup, maka yang menjadi sampel dan target dalam penelitian ini adalah masyarakat yang membuang sampah ke sungai dan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup, maka penelitian ini akan mengambil sampel sebanyak 5 orang responden dari Dinas Lingkungan Hidup dan 5 orang dari masyarakat yang berada di pesisir sungai di Kecamatan Sabbangparu.

## **PEMBAHASAN**

### *Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah di Wilayah Pesisir Sungai di Kecamatan Sabbangparu*

Perda Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah merupakan salah satu bentuk upaya Pemerintah Kabupaten Wajo dalam mengendalikan sampah yang di mana ditujukan agar masyarakat dapat mengolah sampahnya dengan baik dan benar. Perda tersebut juga diharapkan dapat diterapkan dan dipahami oleh masyarakat bahwa sampah harus diberi perhatian khusus jika dibiarkan akan menimbulkan masalah. Dilihat dari pengelolaan sampah pada masyarakat Kabupaten Wajo terdapat perbedaan pada masyarakat yang berada di kota dan yang berada di desa, dapat dilihat bahwa masyarakat yang berada di kota sampahnya akan diangkut oleh mobil atau truk sampah. Mereka tinggal menyediakan tong atau bak sampah di depan rumahnya dan mobil atau truk tinggal mengangkut sampah tersebut.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Mohammad Rafi, S.H., M.Si sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wajo dalam wawancara penulis pada hari Selasa, 4 Juli 2023 bahwa berdasarkan Perda Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 30 menyatakan bahwa Pemerintah cuma menyediakan alat transportasi pengangkut sampah dan masyarakat sendirilah yang menyediakan tempat sampahnya seperti tong atau bak sampah. Masyarakat banyak yang keliru mengira bahwa pemerintah yang menyediakan tempat sampahnya padahal bukan.

Itulah salah satu bentuk kekeliruan masyarakat yang mengira bahwa pemerintah yang menyediakan tong atau bak sampah padahal jika mengacu pada Perda bahwa pemerintah cuma menyediakan alat transportasi untuk mengangkut sampah.

Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti

melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya. Hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah agar tercapai kesejahteraan masyarakat dengan mengelola sampah sehingga terciptanya lingkungan sehat dan bersih di sekitar masyarakat. Hal tersebut telah disesuaikan dengan penjelasan dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah, selain itu Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan hal yang sama bahwa tujuan pengelolaan sampah untuk mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat serta bebas dari sampah.

Pencapaian tujuan tersebut merupakan tugas dari pemerintah daerah dan masyarakat seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah bahwa setiap orang berhak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3.

Penelitian juga menemukan bahwa partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah sangat mendukung. Kegiatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah seperti pemilahan sampah organik dan anorganik serta tidak membuang sampah di sembarang tempat dapat membantu petugas pengelolaan sampah. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sebenarnya sudah disinggung dalam pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah yang menyatakan bahwa setiap orang wajib menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya, turut aktif dalam pengurangan dan penanganan sampah, menyiapkan wadah sampah sesuai dengan peraturan atau standar tempat sampah yang berwawasan lingkungan.

Kebijakan pengelolaan sampah hanya dirasakan oleh petugas TPA dan dinas pengelola terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup, karena masyarakat yang berada di kota hanya berperan sedikit dalam pengelolaan sampah. Berbeda dengan masyarakat yang berada di desa yang mengolah sendiri sampahnya seperti membakar, menimbun, dan membuang sendiri sampahnya.

Indikator ini berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh penerapan kebijakan yang hendak dilaksanakan. Hasil penelitian menemukan bahwa manfaat yang didapatkan oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah atas diterapkannya kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Wajo yaitu pemerintah akan lebih mudah atau bahkan terbantu jika masyarakat sadar akan Peraturan Daerah tersebut. Namun hal itu jika masyarakat sadar dan nyatanya masih banyak masyarakat yang belum tahu akan Peraturan daerah tersebut sehingga letak kendalanya yaitu ketidaktahuan masyarakat dan ketidaksadaran masyarakat akan adanya Peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan sampah. Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Wilayah pesisir Sungai Kecamatan Sabbangparu dapat dikemukakan bahwa dari 5 warga yang diwawancarai hanya 2 orang yang tahu akan adanya Perda tentang Pengelolaan Sampah dan 3 orang tidak tahu sama sekali.

Tabel 1. Data Wawancara Warga Pesisir Sungai Kecamatan Sabbangparu

No	Warga	Bentuk Pengolahan Sampah	Pengetahuan Perda
1	Warga A	Dibakar	Tahu
2	Warga B	Dibakar, sebagian dijual	Tidak tahu

3	Warga C	Dibakar, sebagian dibuang ke sungai	Tidak tahu
4	Warga D	Dibuang ke sungai	Tidak Tahu
5	Warga E	Dibakar, dibuang ke TPS	Tahu

Diketahui bahwa 4 (empat) warga yang mengolah sampahnya dengan dibakar, 2 (dua) warga yang membuang ke sungai dan 1 (satu) warga yang membuang ke TPS dan juga sebagian sampahnya dibakar. Hal itu menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Sabbangparu yang bertempat tinggal di wilayah pesisir sungai masih cenderung membakar bahkan membuang sampahnya ke sungai, bukannya membuang sampah ke TPS yang disediakan oleh pemerintah. Dan juga hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dari 5 (lima) warga yang diwawancarai hanya 2 (dua) warga yang mengetahui tentang adanya Perda yang mengatur tentang Pengelolaan Sampah. Hal itu membuktikan bahwa masyarakat masih kurang sadar terhadap Peraturan Daerah tersebut dan juga masih kurang kesadaran terhadap tindakan mereka yang membuang sampah ke sungai itu melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah dan kurangnya informasi dari pemerintah ke masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui akan adanya Perda tersebut.

Gambar 1. Foto Jembatan Yang Dijadikan Tempat Pembuangan Sampah di Kecamatan Sabbangparu



Terlihat bahwa sebagian masyarakat di wilayah pesisir sungai Kecamatan Sabbangparu terbukti masih tidak sadar akan adanya Perda yang mengatur tentang Pengelolaan Sampah yang di dalamnya jelas bahwa melarang masyarakat membuang sampah di sungai, dan juga terlihat bahwa sudah ada spanduk yang terpampang yang menjelaskan akan adanya Perda yang melarang masyarakat membuang sampah sembarangan dan jika melanggar akan dikenakan sanksi denda bahkan sanksi kurungan walaupun pada spanduk masih menggunakan Perda lama tapi masih saja masyarakat tidak menghiraukannya. Hal itu menjelaskan bahwa masyarakat yang berada di wilayah pesisir sungai di Kecamatan Sabbangparu masih kurang sadar akan adanya Perda Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Mohammad Rafi, S.H., M.Si sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wajo dalam wawancara penulis pada hari Selasa, 4 Juli 2023 bahwa: “Kebijakan pemerintah Daerah Kabupaten Wajo dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2022 sudah memenuhi harapan akan mengendalikan sampah dan mencegah pencemaran lingkungan tapi di sisi lain masyarakat banyak yang tidak mengetahui akan adanya Peraturan Daerah tersebut.”

Dan juga dikemukakan oleh Bapak Muh. Rafi Aryawardhana, S.T., sebagai Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wajo dalam wawancara penulis pada hari Senin, 26 Juni 2023 bahwa: “Menurut kami Perda Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah, sudah sesuai dengan harapan akan mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan karena beberapa tahapan dalam Perda tersebut kami sudah laksanakan dengan berbagai macam keterbatasan dan tantangan kita sudah lakukan dengan kita juga melihat pandangan masyarakat, supaya kekurangan dapat ditutupi dengan semaksimal mungkin.”

Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. Isi kebijakan yang ingin dijelaskan pada indikator ini adalah bahwa sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum adanya peraturan Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah, masyarakat apatis dan tidak ingin mengetahui tentang kegiatan bagaimana mengolah, bagaimana membuang dan dibuang ke mana sampahnya namun setelah adanya kebijakan pengelolaan sampah masyarakat jadi tahu bagaimana memproses sampahnya dan tidak lagi membuang ke sungai. Namun di sisi lain masyarakat menjadi bingung karena disatu sisi tps yang disediakan terkadang melebihi kapasitas dan menimbulkan bau busuk karena sampah menumpuk. Sampah masih menggunung dan terus meningkat, selain itu, dilihat dari angka kebersihan masyarakat setelah penerapan kebijakan

Perda Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah dapat dikatakan sedikit meningkat karena masyarakat sudah mampu memilah sampahnya sendiri namun hal tersebut tidak dapat mengurangi tumpukkan sampah yang ada di tps yang berada di Pasar Salojampu. Dari hasil penelitian, setelah Perda Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah disahkan perubahan yang dihasilkan tidak semaksimal yang diharapkan karena nyatanya pengelolaan sampah di masyarakat Sabbangparu hanya sekedar membakar, membuang ke TPS, membuang ke sungai tanpa adanya pengelolaan yang dianggap berdampak dari segi ekonomi masyarakat karena terdapat sampah yang dapat diolah kembali yang dapat menghasilkan uang tapi sampah tersebut hanya dibuang atau dibakar.

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Dalam penerapan kebijakan pengelolaan sampah di pesisir sungai Kecamatan Sabbangparu target yang dituju adalah masyarakat dalam hal ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membuang sampah sehingga sampah tidak lagi dibuang sembarangan yaitu di jalan, sungai ataupun anak sungai. Berdasarkan pasal 9, 41 sampai Pasal 43 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah dan hasil penelitian yang telah ditemukan maka dalam pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan sampah pemerintah Kabupaten Wajo belum menerapkan peningkatan

peran masyarakat melalui sosialisasi seperti yang telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah. Pengelolaan Sampah sendiri di wilayah pesisir sungai di Kecamatan Sabbangparu kebanyakan masyarakat membakar sendiri sampahnya bahkan ada yang membuang ke sungai dan irigasi karena mereka ada yang tidak mengetahui akan adanya tps yang disediakan yang berada di Pasar Salojampu. Adapun masyarakat yang mengetahuinya tetapi mereka acuh dan tetap membuang sampahnya ke sungai. Apalagi sewaktu ada yang mengadakan acara kebanyakan masyarakat mengumpulkan sampahnya lalu diangkut untuk langsung dibuang ke sungai. Jadi dari hasil penelitian menjelaskan bahwa letak pengambilan keputusan yang berada pada Kecamatan Sabbangparu bahwa kurangnya perhatian atau andil pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Sabbangparu menjadi salah satu penyebab dan alasan masyarakat sehingga pengelolaan sampah pada wilayah pesisir sungai dapat dikatakan kurang maksimal.

Hasil penelitian menemukan bahwa dinas sebagai implementator kebijakan pengelolaan sampah yaitu Dinas Lingkungan Hidup sudah menjalankan tugas dan wewenang dengan peraturan yang ada dengan menyediakan TPS. Akan tetapi kurangnya TPS yang disediakan membuat sampah menumpuk dan menimbulkan bau busuk sehingga banyak masyarakat yang memilih untuk membuang sampahnya ke sungai agar tidak menimbulkan bau menyengat dan juga kurangnya sosialisasi akan adanya Perda Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah yang menjadi alasan masyarakat untuk tetap membuang sampah di sungai. Pengawasan yang dilakukan dari pihak pelaksana atau implementator dilakukan dengan mengawasi volume sampah di TPS mengalami penurunan atau peningkatan jika dari tiap bulannya volume sampah terus meningkat maka pihak implementator akan segera mencari solusinya. Selain itu, terdapat sanksi bagi pelanggar dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di wilayah pesisir sungai di Kecamatan Sabbangparu seperti sanksi administrasi berupa peringatan lisan dan jika sampah tersebut hasil dari industri usaha maka ijin usaha tersebut dapat dicabut, yang akan diberikan pada pelanggar peraturan.

Tersedianya sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan dalam sendirinya akan mempermudah pelaksanaannya. Sumber daya ini berupa tenaga kerja, keahlian, dana, sarana dan lain sebagainya. Suatu kebijakan membutuhkan sumber daya yang baik, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan (Parson, 2011: 548).

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap terlaksana dan keberhasilan suatu kebijakan, Adapun komponen SDM yang ada mendukung pelaksanaan kebijakan dapat terwujud antara lain staf, keahlian serta kualifikasi yang tepat. Hasil penelitian yang telah dilakukan menemukan bahwa sumber daya manusia atau staf baik di TPS ataupun dinas terkait sudah cukup baik namun dalam sarana dan prasarana serta fasilitas di TPS masih kurang seperti TPS hanya 1 yang tidak mampu menampung banyaknya sampah.

#### *Peran Pemerintah Kabupaten Wajo dalam Pengelolaan Sampah Sehingga Mencegah Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan*

Semakin banyaknya jumlah sampah yang masuk ke lingkungan tanpa diolah mengakibatkan semakin beratnya beban lingkungan untuk menampung dan melakukan degradasi terhadap sampah tersebut. Jika kemampuan lingkungan penerima sampah sudah terlampaui, maka akan mengakibatkan pencemaran dan terjadi akumulasi materi di lingkungan bersangkutan. Penumpukan materi yang tak terkendali akan

menimbulkan berbagai dampak seperti bau menyengat, pemandangan yang kotor dan menimbulkan masalah estetika lain yang tidak diharapkan.

Memburuknya kondisi lingkungan hidup ini dapat menjadi hambatan dalam menciptakan sebuah pembangunan ekonomi berkelanjutan. Oleh karena itu perlu ada kebijakan yang mengontrol eksternalitas negatif berupa pencemaran lingkungan dari kegiatan ekonomi tanpa harus mengorbankan kegiatan ekonomi tersebut terlalu banyak. Untuk itulah diperlukan kepedulian semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya terhadap kondisi lingkungan hidup dalam pembangunan.

Dalam perspektif global, pencemaran lingkungan pesisir dan laut dapat diakibatkan oleh sampah buangan kegiatan atau aktivitas di daratan, maupun kegiatan atau aktivitas di danau maupun laut. Kontaminasi lingkungan laut akibat pencemaran dapat dibagi atas kontaminasi secara fisik dan secara kimiawi.

Perlindungan lingkungan dan pengelolaan sampah berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Sejalan dengan otonomi daerah dimana menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 bulir 6, menyebutkan bahwa otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Dalam hal pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah di bidang pengelolaan sampah mengandung maksud untuk meningkatkan peran masyarakat lokal dalam pengelolaan sampah.

Asas partisipatif, kearifan lokal tata pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah memberikan arah bahwa pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus lingkungan hidup harus dijiwai prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan dengan mendorong, anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan memperlihatkan nilai nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Dengan demikian, berdasarkan asas-asas tersebut pemerintah dan pemerintah daerah tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat dalam pelaksana urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sampah dalam menjaga lingkungan hidup Pengelolaan sampah harus dilaksanakan dengan baik berbasis kepentingan masyarakat.

Pengendalian sampah terhadap dampak lingkungan hidup merupakan upaya untuk melakukan tindakan pengawasan terhadap suatu aktivitas yang dilakukan oleh setiap orang terutama masyarakat-masyarakat yang memiliki usaha yang menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan. Dalam hal ini dampak lingkungan hidup diartikan sebagai pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha atau kegiatan. Sehingga pengelolaan sampah terhadap dampaknya pada lingkungan hidup menjadi kewajiban bagi negara, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat Kabupaten Wajo dan makhluk hidup lain. Seperti dalam Pasal 6 Perda Nomor 8 Tahun 2022 menyatakan bahwa: "Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan strategi pengolahan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi serta target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap dan target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu

tertentu.”

Maka dari itu pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wajo melakukan suatu program yang diharapkan berupaya Mengurangi timbunan sampah dan dapat mencegah pencemaran lingkungan sebagaimana pernyataan dari Bapak Mohammad Rafi S.H., M.Si sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wajo menyatakan bahwa: “Upaya pemerintah Kabupaten Wajo dalam mengurangi sampah yaitu bosara (bola sampah sehat dan sejahtera) yang diresmikan di siwa, Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo dan proklam (program kampung iklim).”

Bosara merupakan upaya pemerintah Kabupaten Wajo dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wajo yang bekerja sama dengan Lembaga Lingkungan Hidup Gerakan Bumi hijau dari Yayasan Panrita Insan Cita yang diharapkan menjadi suatu bentuk kesadaran, kepedulian, dan peran aktif dalam upaya mengurangi, memilah, dan mendaur ulang sampah.

## **SIMPULAN**

Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah di daerah pesisir sungai Kecamatan Sabbangparu masih belum maksimal karena masih banyak masyarakat yang membuang sampahnya di sungai atau drainase.

Peran pemerintah Kabupaten Wajo dalam pengelolaan Sampah sehingga mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan adalah dengan menerapkan berbagai program yaitu Bosara (bola sampah sehat dan sejahtera), Proklam (program kampung iklim) yang diharapkan agar pemerintah dan masyarakat lebih bekerja sama dalam mengolah sampahnya agar lingkungan bisa terhidar dari kerusakan dan pencemaran lingkungan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Dewata, Indang, Yun Heri Danhas. (2018). *Pencemaran Lingkungan*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Efendi, A'an. (2014). *Hukum Lingkungan: Instrumen Ekonomik dalam Pengelolaan Lingkungan di Indonesia dan Perbandingannya dengan beberapa Negara*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Efendi, A'an. (2017). *Hukum Pengelolaan Lingkungan*. Surabaya: Indeks.
- E, Mulyasa. (2013). *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. (1990). *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hermanislamet, Bondan. (1989). *Kebijaksanaan Pembangunan dan Lingkungan Hidup: Tata Ruang Pembangunan dan Lingkungan Hidup*. Makalah Kursus Dasar-dasar AMDAL Kantor Men-KLH dan PPLH UGM Yogyakarta.
- Ismail Ali, & Besse Muqita Mentari Rijal. (2022). Upaya Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pasca Banjir Bandang di Masamba Kabupaten Luwu Utara. *Legal Journal of Law*, 1(2), 57-72. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/29>.
- Ismail Ali, & Andi Sumangelipu. (2023). *Pengantar Hukum Bisnis*. Sengkang: CV Mange.
- Martopo, Sugeng. (1990). *Pendekatan Multidisiplin dalam Ilmu Lingkungan*. Makalah, Seminar Sumbangan Berbagai Disiplin Ilmu Untuk Meningkatkan Kesadaran

- Masyarakat tentang Lingkungan, Sema Fak. Biologi UGM Yogyakarta, 10 September 1990.
- Renggong, Ruslan. (2018). *Hukum Pidana Lingkungan*. Makassar: Prenamedia Group.
- Soemartono, R.M Gatot P. (2004). *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soemarwoto, Otto. (1994). *Ekologi: Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Edisi Revisi, Cet. Ke-6. Bandung: Djambatan.
- Soerjani, M, dkk. (1987). *Lingkungan: Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*. Jakarta: UI Press.
- Soerjani, Mohamad. (1998). *Pengembangan Ilmu Lingkungan dalam Upaya Menunjang Pembangunan Berlanjut*. Pidato Pengukuhan dalam Jabatan Guru Besar Tetap Ekologi dan Ilmu Lingkungan pada Fakultas Mipa Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sulaeman Sagoni, & Andi Wahyudi. (2022). Implikasi Hukum Terhadap Mal Administrasi Kebijakan Penataan Lingkungan di Kota Sengkang. *Legal Journal of Law*, 1(2), 85-101. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/42>.
- Sumaatmadja, Nursid. (1989). *Studi Lingkungan Hidup*. Alumni, Bandung.
- Usman, Nurdin. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta
- Wahid, A. M. Yunus. (1999). *Beberapa Aspek Tentang Hukum Kehutanan*. Bahan ajar Fakultas Hukum Unhas.
- Wahid, A. M. Yunus. (2020). *Pengantar Hukum Lingkungan*. Makassar: Prenadamedia Group.